

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dalam uraian pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan dua hal sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari suatu akad nikah adalah mengikat pihak yang mengadakan akad nikah sebagai hukum bagi kedua belah pihak dan pihak ketiga yang terkait. Ia mengadakan akad nikah yang berakhir setelah perkawinan tersebut setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUUXIII/2015 mengakibatkan perubahan status hukum harta benda yang ditemukan atau diperoleh selama perkawinan. Dengan demikian, mengadakan akad nikah tidak boleh merugikan pihak ketiga. Bagi kreditur pihak ketiga, penting untuk mengetahui keadaan keuangan suami. Ini menyangkut kepastian pelunasan. Status hukum dari kontrak perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dengan pihak ketiga adalah mengikat sejak tanggal pendaftaran. Bagi pihak ketiga, akad nikah bersifat mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku surut.
2. Kedudukan hukum suatu akad nikah yang dibuat oleh suami dan istri setelah perkawinan terikat oleh ketentuan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali ditentukan lain oleh putusan Pengadilan. Namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, kedudukan

akad nikah yang dilakukan oleh suami istri selama dalam masa perkawinan adalah sah dan mengikat kedua belah pihak dan pihak ketiga. selama ada pihak ketiga yang terlibat.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis tuangkan dalam Bab IV, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembuatan perjanjian pernikahan setelah perkawinan dilaksanakan akan memberikan dampak atau akibat hukum kepada pihak ketiga, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
2. Kepastian hukum dalam pembuatan perjanjian perkawinan tentunya penting, namun tidak boleh mengesampingkan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan, sehingga harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah.